

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

KLIPING

KLASIFIKASI: Universitas Indonesia- Penulis dari UI
TEMA : Efek Jera Hukuman Mati Dipertanyakan
SURAT KABAR/MAJALAH : Sinar Harapan

Hari Selasa Tanggal 13 Bulan Juli Tahun 2004 Halaman 7 Kolom 1-3

RESUME:

Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo Penjatuhan hukuman mati dinilai tidak mengedepankan proses hukum sebagaimana mestinya (*due process of law*). Selain *due process of law* masih dipertanyakan, efek jera jadi kurang terlihat karena diulur-ulurnya waktu eksekusi yang tidak ada standarnya. Bahkan ada yang mendapatkan penerimaan atau penolakan grasi bertahun-tahun kemudian setelah terdakwa mengajukan.

REKOMENDASI

Efek Jera Hukuman Mati Dipertanyakan

Jakarta, Sinar Harapan

Pemerintah diminta mengkaji kembali pemberlakuan hukuman mati karena tidak semua jenis kejahatan bisa dikenakan hukuman tersebut dan efek jera yang menjadi penekanan atas hukuman itu belum bisa diukur secara jelas. Penjatuhan vonis mati dinilai tidak mengedepankan proses hukum sebagaimana mestinya (*due process of law*). Sementara pengaluran eksekusi akan mengurangi efek jera kepada pelaku kejahatan.

"Selain *due process of law* yang masih bisa dipertanyakan, efek jera jadi kurang terlihat karena diulur-ulurnya waktu eksekusi yang tidak ada standarnya. Bahkan ada yang mendapat penerimaan atau penolakan grasi bertahun-tahun kemudian setelah dia mengajukan," kata pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo kepada SH, Senin (12/7).

Ia memaparkan, vonis hukuman mati terhadap pelaku kejahatan di Indonesia tak

seperti berlaku di banyak negara lain. Di Indonesia tidak ada standar waktu kapan satu proses hukum selesai dari satu tingkat peradilan ke tingkat lainnya. Waktu pemberian atau penolakan grasi yang sering kali bertahun-tahun dari diajukannya permohonan menjadi penyebab kurangnya efek jera.

Ia berpendapat perlu ada petunjuk baku pemberlakuan hukuman dalam sistem peradilan pidana untuk mencegah proses eksekusi yang lama. Di sisi lain, ia menyarankan agar hukuman mati lebih baik dikonversi menjadi vonis hukuman seumur hidup tanpa harus mencabut hak seseorang untuk hidup. Hukuman ini juga bisa dikenakan hanya kepada jenis kejahatan tertentu, seperti kepada pengedar narkoba, pelaku kejahatan kemanusiaan dan koruptor yang korupsi di kondisi tertentu.

Sementara Jaksa Agung MA Rachman kemarin menegaskan, pihaknya tetap bakal mengeksekusi warga India, terpidana mati kasus narkoba,

Ayodya Prasad Chaubey (67) meski ada permintaan keberatan dari pemerintah India. Persiapan eksekusi telah dikordinasikan Kejaksaan Negeri Medan dengan polisi setempat untuk pelaksanaan secepatnya. "Kita sudah siap melaksanakannya. Sekarang ini, Kejari (Medan) sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian," kata Rachman.

Ia mengaku telah menerima surat keberatan tersebut melalui Kedubes India di Jakarta. Alasan keberatan India adalah hukum di negara tersebut yang mengenal batasan umur pemberlakuan hukuman mati. Ayodya, menurut hukum di India, telah lewat batas umur tersebut dengan usia yang terhitung tua. Namun, menurut Rachman, hal itu tidak berlaku di Indonesia. Kejaksaan tidak akan terpengaruh dengan hal itu. "Itu hukum mereka. Ya, kita patuh pada hukum kita. Kejangung tidak akan terpengaruhlah," katanya. (rik)

tona